

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari peran aktif warga Negara nya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya untuk tujuan kesejahteraan Negara. Pemerintah Indonesia merencanakan penerimaan yang besar dari sektor pajak untuk membiayai segala keperluan Negara, sedangkan bagi Perusahaan pembayaran pajak tentu saja akan dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin dan tidak membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan terlihat kecil.

Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah tidak hanya merupakan kewajiban bagi warga negara, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara agar ikut berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan daftar RUU, tarif minimal yang dikenakan adalah 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto. Bendahara negara mengatakan, bahwa salah satu alasan pembebanan tarif pajak minimum untuk WP (Wajib Pajak) badan

yang merugi karena banyak WP badan yang berusaha melakukan penghindaran pajak. Sementara itu di Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif," oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) RUU KUP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan supaya tidak melanggar undang – undang yang berlaku di suatu negara dengankata lain merupakan suatu aktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan, aktivitas ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham. Tetapi di satu sisi dapat terlihat, aktifitas penghindaran pajak ini akan menimbulkan kerugian bagi negara jika aktifitas ini mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang sangat agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan bagi Negara.

Hal lain yang menjadikan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen pada perusahaan besar yang mendapatkan laba besar, dan hal ini akan menarik perhatian pemerintah atas pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP). Transaksi menjadi salah satu alasan keuntungan untuk melakukan penghindaran pajak karena transaksi yang akan terjadi di perusahaan yang dalam skala besar akan lebih rumit(Purwanti & Jaya, 2020)

(Noviadewi & Mulyani, 2020) Secara tradisional diyakini bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan menunjukkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu pengertian dari *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan terhadap pajak yang dibebankan kepada perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat meminimalkan nominal yang akan dikeluarkan pada saat membayarkan kewajiban pajak.

(Maitriyadewi & Noviari, 2020) Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima, namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Perilaku *tax avoidance* menyebabkan pengurangan besar di dalam pendapatan Negara yang pastinya memiliki dampak buruk kepada kebijakan kesejahteraan Negara, yang membuat pemerintah tidak dapat memberikan layanan sosial publik yang baik, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi normal, dan menghancurkan sumber daya pasar.

(Yuliawati & Sutrisno, 2021) Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif *Tax Avoidance* bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang akan ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah terdapat kemungkinan perusahaan berisiko

untuk membayar denda pinalti dan rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi Pemerintah, *Tax Avoidance* secara langsung akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor fiskal.

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Indonesia



Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp. 1.861,8 Triliun sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak Indonesia hanya sebesar Rp. 1.643,1 Triliun. Berarti penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 218,7 Triliun. Pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.518,8 Triliun, pada tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.343,5 Triliun, pada tahun 2016 penerimaan pajak Rp. 1.285,0 Triliun, dan pada 2016 penerimaan pajak Rp. 1.240,4 Triliun. Dan apabila dilakukan perbandingan dengan tahun yang

sebelumnya juga terjadi peningkatan setiap tahunnya namun dengan total peningkatan yang berbeda. Walaupun terjadi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, tidak sedikit perusahaan yang masih melakukan kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance* untuk mengurangi beban perusahaan yang akan dibayarkan.

Kejadian atau fenomena yang terjadi di Indonesia dikarenakan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang secara langsung akan mengurangi pendapatan Negara di sektor perpajakan.

Pada tahun 2019 PT.Bentoel Internasional Investama Tbk / Bentoel Group melakukan Penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian mencapai USD 14 juta pertahun atau sekitar Rp 196 miliar. Hal ini secara langsung mengurangi pendapatan Negara di bidang perpajakan, Padahal pendapatan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Negara.

Selanjutnya fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Anak perusahaan *Global Witness* belum lama ini menyebutkan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia melarikan pendapatan dan laba keluar negeri sehingga dapat menekan pajak. Laporan tersebut menyebutkan PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* menggunakan *Coaltrade Services International* selaku anak usahanya di Singapura. PT Adaro Energy Tbk diperkirakan sudah merencanakan semuanya agar mereka bisa membayarkan pajak dengan kurs Rp. 14 ribu sebesar Rp. 1,75 triliun.

Tax avoidance ini merupakan tindakan mencari berbagai kelemahan dalam

undang-undang yang dapat menjadi celah untuk meminimalisir pajak. Tindakan penghindaran pajak yang ilegal adalah *tax evasion*. Contoh tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mencatat dan melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan aslinya atau melakukan pengurangan yang besar.

Perindustrian di Indonesia secara umum dijalankan oleh dua kategori perusahaan yakni perusahaan domestik dan perusahaan multinasional dimana kedua kategori perusahaan ini mempunyai peluang dan ancaman yang tidak berbeda. Kepemilikan asing yang tinggi dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena lebih fokus dan efisien dalam mengatur aktivitas operasionalnya sehingga keuntungan yang direncanakan dapat tercapai. Meskipun umumnya perusahaan multinasional memiliki keunggulan modal serta teknologi yang lebih baik, namun perusahaan domestik dengan keunggulannya pada pengalaman pasar dalam negeri bisa saja memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. **(Tiasita & Wiagustini, 2017)**

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Beliau menyebutkan hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (www.pajak.go.id). Pendapat dari mantan Menteri Keuangan tersebut mempertegas bahwa perilaku penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu Perusahaan keluarga, Perusahaan Keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau

beberapa keluarga. Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut karena biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Dengan adanya hak kontrol dari keluarga dalam pengendalian perusahaan, maka memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perusahaan keluarga pengambilan keputusan akan ditentukan oleh mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena hak kontrol yang mereka miliki dan keterlibatan anggota keluarga pada manajemen perusahaan sehingga mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan, sehingga deviden yang diterima lebih besar. Disamping itu perusahaan keluarga biasanya cenderung untuk mempertahankan perusahaan mereka. **(Wirdaningsih et al., 2018)**

Perusahaan keluarga mengakui bahwa perusahaan mereka sebagai warisan untuk generasi penerus kedepannya. Perusahaan keluarga berkonsentrasi pada nilai jangka panjang daripada jangka pendek. Berbagai tindakan akan dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Tindakan yang dilakukan perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum dan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan penghindaran pajak yang legal dikenal dengan *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor yang dapat mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah Perusahaan Multinasional (*Multinational Company*). Perusahaan Multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan

perusahaan domestik murni. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pemindahan laba melalui transfer pricing yang dilakukannya. Terlebih jika praktik tersebut dilakukan dengan melibatkan anak perusahaan yang berada di luar negeri yang berada di negara dengan status *tax haven*, yakni sebutan bagi negara yang memberikan fasilitas berupa tarif pajak penghasilan yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Dengan demikian, semakin banyak anak perusahaan multinasional, maka akan semakin besar peluang perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak. (Zia et al., 2018).

Faktor lain yang menyebabkan penghindaran pajak perusahaan yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah orang yang tidak berhubungan dengan perusahaan dan tidak terafiliasi dalam segala hal dengan perusahaan, dia tidak memiliki saham perusahaan dan juga tidak memiliki ikatan keluarga dengan manajer perusahaan, atau hubungan lainnya. Menurut peraturan BEI, jumlah proporsi komisaris independen adalah 30% dari total anggota komisaris perusahaan. Hadirnya Komisaris independen, diharapkan akan menjamin kepentingan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan. Karena dewan komisaris independen perusahaan dapat mengawasi langsung kinerja perusahaan tanpa terikat dengan kepentingan lain. (Maulana, 2020)

Komisaris independen bersama dewan komisaris lainnya melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan, namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Dengan adanya komisaris independen maka setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta

manajemen perusahaan dan para stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance* menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Subagiastra et al., 2017)

(Harventy, 2017)Berbagai cara dapat dilakukan oleh manajemen keuangan untuk meningkatkan Nilai Perusahaan, seperti mengambil keputusan investasi yang bijak, mengelola kebijakan deviden, ataupun melakukan merencanakan pajak. Dengan cara-cara tersebut manajer keuangan menyakini nilai perusahaan akan meningkat setiap periodenya. Salah satu keputusan manajemen yaitu melakukan perencanaan pajak, caranya dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Aktifitas tersebut di lakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (legal), sehingga nantinya akan dapat menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut. Aktifitas penghindaran pajak merupakan langkah yang efektif untuk menaikkan nilai perusahaan menurut para manajemen keuangan. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar undang – undang yang berlaku di suatu negara dengan kata lain merupakan suatu aktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang- undang serta peraturan pajak, aktivitas ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat

dari harga pasar saham.

Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak kepada kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan akan sangat berusaha lebih optimal dengan menggunakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan, salah satunya dengan cara menggerakkan manajer. Berbagai cara dapat dilakukan oleh manajemen keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti mengambil keputusan investasi yang bijak, mengelola kebijakan dividen, ataupun melakukan merencanakan pajak. Dengan cara-cara tersebut manajer keuangan menyakini nilai perusahaan akan meningkat setiap periodenya. **(Harventy, 2017).**

Salah satu keputusan manajemen yaitu melakukan perencanaan pajak, caranya dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Aktifitas tersebut dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (legal), sehingga nantinya akan dapat menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut. Aktifitas penghindaran pajak merupakan langkah yang efektif untuk menaikkan nilai perusahaan menurut para manajemen keuangan.

Hasil penelitian **(Maharani & Juliarto, 2019)** menunjukkan bahwa Perusahaan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak, komisaris independen dapat memoderasinegatif atau melemahkan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, kualitas audit juga negatif terhadap penghindaran pajak, tetapi kualitas audit

tidak moderat penghindaran pajak dengan pengukuran suhu. Dan penelitian yang dilakukan oleh (**Heidy & Ngadiman, 2021**) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, Perusahaan Multinational tidak berpengaruh, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (**Eksandy, 2017**) dengan hasilnya menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dengan berbagai penelitian terdahulu diatas peneliti tertarik mengangkat judul yang berbeda, dengan judul **“Pengaruh Perusahaan Keluarga, *Multinational Company*, Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI Tahun 2016-2020)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengaruh kepemilikan keluarga perusahaan dapat saja dengan melakukan penghindaran pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

2. Penerimaan pajak negara berkurang karna banyak sekali perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang bisa saja merugikan negara.
3. Pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang Undang tentu akan mengurangi laba yang akan diperoleh perusahaan.
4. Rendahnya keinginan perusahaan untuk membayarkan pajak perusahaan sesuai dengan undang undang yang berlaku.
5. Setiap perusahaan menginginkan laba besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga perusahaan akan melakukan manipulasi laba supaya laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak apalagi mengenai kepemilikan perusahaan tersebut kepemilikan keluarga.
6. Penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memiliki risiko terhadap perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada “Pengaruh Perusahaan Keluarga (X1), *Multinational Company*(X2) Dan Dewan Komisaris Independen (X3) terhadap *Tax Avoidance*(Y) Dengan Nilai Perusahaan (Z) Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (2016-2020).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan,terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perusahaan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020) ?
2. Bagaimana pengaruh *multinational company* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)?
4. Bagaimana pengaruh perusahaan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)?
5. Bagaimana pengaruh *multinational company* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)?
6. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)
2. Untuk mengetahui pengaruh *multinational company* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)
4. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)
5. Untuk mengetahui pengaruh *multinational company* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)
6. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi yang terdaftar pada BEI tahun (2016-2020)

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut , diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk mengetahui terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang terkait dengan perusahaan keluarga, *multinational company* , komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderasi , yang bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga, *multinational company* dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai “Pengaruh Perusahaan Keluarga, *Multinational Company* terhadap *Tax Avoidance* Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi” dan dapat mengembangkan tingkat penelitian dengan baik dari peneliti sebelumnya.